

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia yang meningkat pesat di masyarakat maka perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan lainnya juga ikut berkembang pesat. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peran tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa mendatang.

Perkembangan industri perasuransian telah meningkat setiap tahunnya sejalan dengan peningkatan *insurance minded* di kalangan masyarakat. Tren menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai memahami asuransi menjadi bagian dari kegiatan manajemen risiko yang memberikan jaminan dan proteksi terhadap harta benda dan jiwa seseorang sehingga berdampak pada pertumbuhan industri asuransi secara umum ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai, oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengerahkan dana investasi khususnya yang bersumber dari masyarakat. Industri asuransi sebagai lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan pengaliran dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan melalui aktivitas investasi ([kompas.com](http://kompas.com)). Selain itu, industri asuransi mempunyai peran dan kedudukan yang cukup penting di samping bank karena ia bertindak sebagai lembaga yang mengambil alih risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas ekonomi.

Perusahaan asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang menggunakan syariat Islam dan menjadi lembaga syariah untuk menghindari praktik riba dan dalam semua perhitungan serta berbagai macam biaya yang dikenakan di dalamnya dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip berdasarkan aturan syariah. Aturan dan kebijakan dalam asuransi syariah ditetapkan berdasarkan keputusan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menjamin kehalalan dan

kelayakan atas berbagai macam hal yang dijalankan di dalam perusahaan asuransi syariah agar sesuai dengan ajaran Islam.

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menjamin nasabahnya atas suatu risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan membayar premi/kontribusi pada perusahaan. Ismanto (2009:52) menyatakan pada asuransi syariah dianut prinsip saling tolong-menolong dan melindungi di antara para nasabahnya sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah PT. Takaful Indonesia pada tahun 1994 dan hingga saat ini banyak perusahaan asuransi lainnya mengikuti jejak menjadi asuransi syariah secara penuh maupun secara unit usaha yang terpublikasi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tahun 2016 sudah ada setidaknya 55 perusahaan asuransi syariah di Indonesia yaitu 3 perusahaan asuransi umum syariah murni, 5 perusahaan asuransi jiwa syariah murni, 25 perusahaan asuransi umum konvensional yang memiliki izin unit syariah, 19 perusahaan asuransi jiwa konvensional yang memiliki izin unit syariah, dan 3 perusahaan reasuransi yang memiliki izin unit syariah.

Aktivitas utama perusahaan asuransi syariah adalah mengelola kontribusi nasabah terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pertumbuhan industri asuransi syariah tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017. Direktur IKNB Syariah OJK menjelaskan bahwa pada tahun 2017 proyeksi pertumbuhan aset asuransi syariah sebesar 17% dan kontribusi sebesar 20%, sedangkan tahun 2018 angka tersebut lebih rendah yakni proyeksi pertumbuhan aset asuransi syariah sebesar 15% dan kontribusi sebesar 17-18% (keuangan.kontan.co.id). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Ikhtisar Data Keuangan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2018**

Dalam Miliar Rupiah

Keterangan	Aset		Investasi		Kontribusi Bruto	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Asuransi Jiwa Syariah	33.534	34.474	30.448	31.882	11.377	12.695
Asuransi Umum Syariah	5.370	5.621	3.677	3.783	1.883	1.845
Reasuransi	1.702	1.864	1.216	1.305	780	829
<b>Total</b>	<b>40.606</b>	<b>41.959</b>	<b>35.341</b>	<b>36.970</b>	<b>14.001</b>	<b>15.369</b>

Sumber: www.ojk.go.id (statistik iknb syariah 2018)

Pada tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa pada tahun 2017 asuransi syariah memiliki total aset sebesar 40.606 miliar rupiah dan tahun 2018 sebesar 41.959 miliar rupiah dengan selisih pertumbuhan sebesar 1.353 miliar rupiah. Pada sisi kontribusi, tahun 2017 mendapat sebesar 14.001 miliar rupiah dan tahun 2018 sebesar 15.369 miliar rupiah dengan pertumbuhan 1.395 miliar rupiah atau 9,8%. Terlihat bahwa asuransi jiwa syariah merupakan perusahaan yang memiliki kontribusi terbesar dan mengalami pertumbuhan paling pesat dalam perasuransian syariah jika dibandingkan dengan asuransi umum dan reasuransi syariah dengan total aset sebesar 34.474 miliar rupiah dan kontribusi bruto 11.088 miliar rupiah. Di samping itu, asuransi jiwa syariah juga memiliki aset produktif/investasi sebesar 31.882 miliar rupiah. Penjelasan lebih lanjut mengenai indikator pada asuransi jiwa syariah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Aset, Investasi, Kontribusi, Klaim dan Laba**  
**Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018**

Dalam Miliar Rupiah

Indikator	2015	2016	2017	2018
Aset	21.614	27.079	33.484	34.474
Investasi	19.567	24.565	30.417	31.882
Kontribusi Bruto	8.813	9.488	11.337	12.695
Klaim Bruto	2.597	3.324	3.530	6.201
Laba	1.677	1.619	7.477	3.032

Sumber: www.ojk.go.id (statistik iknb syariah)

Tabel 1.2 menunjukkan pertumbuhan pada aset, investasi, kontribusi bruto, klaim bruto, dan laba pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia selama empat tahun terakhir terlihat adanya pertumbuhan yang signifikan. Bertambahnya perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia mengakibatkan meningkatnya jumlah aset pada tahun 2018 menjadi sebesar 34.474 miliar rupiah. Namun, pada tahun yang sama terlihat bahwa laba menurun drastis dari tahun sebelumnya yakni pada 2018 hanya sebesar 3.032 miliar rupiah dari tahun 2017 yang sebesar 7.477 miliar rupiah dengan selisih sebanyak 4.445 miliar rupiah atau sebesar 59% dan ini disebabkan oleh naiknya jumlah klaim bruto yang cukup signifikan namun tidak dibarengi dengan kenaikan kontribusi bruto yang signifikan pula. Dapat dikatakan bahwa profitabilitas perusahaan asuransi jiwa di Indonesia pada tahun 2018 menurun drastis, sesuai dengan pernyataan OJK bahwa pertumbuhan industri asuransi syariah menurun pada tahun 2018.

Jumingan dalam Fadrul dan Simorangkir (2019) menyatakan kinerja keuangan ialah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu posisi tertentu yang menyangkut aspek penghimpunan dan penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Rasio keuangan adalah suatu alat untuk menganalisis dan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan data-data keuangan perusahaan dimana data-data tersebut dapat diambil dari laporan keuangan perusahaan terkait. Pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan serta profitabilitas perusahaan. Menurut Lukviarman (2006:33) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Adapun menurut Bambang dalam Defri (2012) profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja perusahaan. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (laba).

Salah satu dari beberapa rasio profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA). ROA menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Laba yang dihitung adalah laba setelah pajak atau laba bersih. Menurut Malik (2011) dalam penelitiannya, ROA merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur profitabilitas karena telah digunakan untuk mengukur profitabilitas industri nonkeuangan dan data digunakan sebagai variabel dependen untuk profitabilitas di semua industri. Sementara menurut Hassan & Bashir (2006) menjelaskan bahwa keuntungan menggunakan ROA untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan asuransi adalah karena ROA dapat mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola investasi riil dan sumber daya keuangan lainnya yang dapat menunjang profitabilitas perusahaan.

Pada tabel 1.2 dapat kita lihat terjadinya penurunan signifikan pada laba dari tahun 2017 ke tahun 2018 yang menunjukkan turunnya profitabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Berdasarkan fenomena pertumbuhan industri perasuransian di Indonesia, maka perusahaan perlu memahami tentang sistem peringatan dini (*Early Earning System/EWS*) sebagai salah satu upaya menghindari risiko yang mungkin timbul di masa mendatang dan tetap waspada. Menurut Prawoto dalam Agustin (2018) risiko (kerugian) yang menjadi beban perusahaan asuransi/reasuransi harus sebanding dengan modalnya. Semakin tinggi atau banyak risiko yang dihadapi, maka modalnya juga harus semakin banyak agar tidak terjadi *defisit underwriting*. Satria (1994:5) menyatakan bahwa EWS adalah tolok-ukur perhitungan dari *National Association of Insurance Commissioners* (NAIC) atau lembaga pengawas badan usaha asuransi dalam mengukur kinerja keuangan dan menilai tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Hal ini di dukung oleh Maryamah dan Sari (1970) dengan penelitian mereka yakni pengaruh rasio-rasio keuangan early warning system terhadap profitabilitas dan dampaknya terhadap return saham pada perusahaan asuransi kerugian yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

Keuntungan perusahaan atau profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian keputusan dan kebijakan yang juga merupakan faktor penting dalam menilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba bergantung pada kemampuan perusahaan mengelola asset dan liabilitas yang ada. Untuk mencegah terjadinya penurunan profitabilitas yang besar, maka perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas.

Pengujian tentang faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas sudah pernah dilakukan beberapa peneliti terdahulu. Rasio EWS dipilih sebagai faktor yang memengaruhi profitabilitas dalam penelitian ini karena mempunyai kelebihan yaitu EWS menggunakan satu seri rasio pengujian yang mempunyai empat belas rasio yang diklasifikasikan ke dalam lima klasifikasi yaitu rasio solvabilitas dan umum, rasio keuntungan, rasio likuiditas, rasio penerimaan premi, dan rasio cadangan teknis. Dikarenakan laporan keuangan pada perusahaan asuransi syariah memiliki karakter yang berbeda dengan asuransi konvensional, maka dari itu rasio yang digunakan dipilih dengan keterbatasan.

Dalam penelitian Hanifaturrosida (2017), ia menyatakan bahwa secara parsial variabel premi, klaim, investasi, dan *underwriting* berpengaruh signifikan negatif sedangkan investasi berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Kemudian pada penelitian Safitri dan Suprayogi (2017) secara parsial rasio likuiditas, rasio perimbangan investasi, rasio pendapatan investasi neto, rasio beban klaim, dan rasio perubahan dana *tabarru'* tidak berpengaruh signifikan sedangkan rasio *risk based capital* berpengaruh terhadap profitabilitas. Nurbaya (2018) meneliti faktor yang memengaruhi profitabilitas asuransi syariah dan memiliki hasil variabel klaim dan biaya operasional berpengaruh signifikan, sementara variabel premi dan jumlah investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Asuransi Sinar Mas Syariah.

Adanya perbedaan dan tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu menjadi dasar dari penelitian ini untuk mengembangkan penelitian terdahulu untuk mencari tahu lebih dalam menggunakan rasio-rasio yang terdapat pada EWS untuk

mengetahui pengaruhnya sebagai faktor penentu terhadap profitabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah menggunakan metode analisis data panel mengenai **“Pengaruh Rasio-rasio *Early Warning System* terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2014-2018”**.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Pengujian rasio-rasio EWS terhadap profitabilitas sebagai faktor penentu perusahaan asuransi jiwa syariah belum lengkap dilakukan sebelumnya. Berdasarkan kekurangan tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai faktor penentu menggunakan rasio-rasio EWS terhadap profitabilitas. Dalam penelitian ini, rasio EWS yang digunakan berjumlah tujuh rasio yang terdapat pada tiga klasifikasi yaitu:

1. Tingkat kecukupan dana pada klasifikasi *solvency and all ratios*.
2. Perubahan surplus, *underwriting ratio*, rasio beban klaim, rasio biaya manajemen dan pengembalian investasi pada klasifikasi *profitability ratios*.
3. Rasio likuiditas pada klasifikasi *liquidity ratio*.

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pengaruh rasio-rasio EWS parsial sebagai faktor yang memengaruhi profitabilitas asuransi jiwa syariah periode 2013-2018.
2. Mengetahui pengaruh rasio-rasio EWS secara simultan sebagai faktor yang memengaruhi profitabilitas asuransi jiwa syariah periode 2013-2018.

## 1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Variabel tingkat kecukupan dana, perubahan surplus, *underwriting ratio*, rasio beban klaim, rasio biaya manajemen, pengembalian investasi, dan rasio likuiditas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas asuransi jiwa Syariah di Indonesia. Secara parsial variabel tingkat kecukupan dana, *underwriting ratio*, rasio beban klaim, dan rasio biaya manajemen berpengaruh signifikan, sedangkan

variabel perubahan surplus, pengembalian investasi, dan rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

### **1.5 Kontribusi Riset**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak terkait yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah mengenai hasil analisis rasio-rasio *early warning system* sebagai faktor penentu terhadap profitabilitas sebagai informasi tambahan atau sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk mengembangkan asuransi jiwa syariah di masa mendatang. Bagi akademisi dan masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada studi literatur dan kajian pustaka khususnya untuk mengambil keputusan ketika memilih perusahaan asuransi jiwa syariah yang akan diikuti. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan dikembangkan serta dilengkapi di kemudian hari.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, tujuan penulisan, ringkasan hasil penelitian, dan sistematika penelitian yang digunakan.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan sejumlah teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang diangkat. Bab ini juga menyertakan sejumlah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan terdapat pula hipotesis penelitian untuk menguji permasalahan yang diteliti.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdiri dari pendekatan penelitian, model empiris, definisi operasional, jenis dan sumber data, serta teknik analisis.



#### BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil analisis hubungan antar variabel yang dipilih peneliti dari data yang diperoleh menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan.

#### BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memaparkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini serta saran sesuai hasil analisis.